

## Abstrak

Riskiyah, 18382012096, *Legalitas Talak di Luar Pengadilan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Bhismodi Tri Wahyu Faizal, M.H.

**Kata Kunci :** Talak, di Luar Pengadilan, Kompilasi Hukum Islam.

Di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, kebanyakan masyarakatnya menikah dengan sistem pernikahan *siri* dalam artian tidak mengurus catatan pernikahan di Kantor Urusan Agama dan hanya berdasarkan pada hukum Islam saja tanpa dicatat oleh negara. Alhasil ketika ada perceraian di dalam rumah tangga tersebut maka masyarakat Bira Timur tidak melakukan talaknya di pengadilan dan hanya menggunakan ucapan saja seperti misalnya *kamu bukan istriku lagi* atau *silahkan kamu pulang ke rumah orang tuamu* dan hanya sebatas itu saja. Jadi pada intinya masyarakat Desa Bira Timur tidak menggunakan administrasi negara dalam proses pendaftaran nikah sampai proses cerainya, mayoritas masyarakatnya hanya menggunakan hukum Islam saja.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengkaji beberapa permasalahan diantaranya yaitu: 1) apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya talak diluar pengadilan di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. 2) Bagaimana status hukum talak di luar pengadilan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris karena menganalisis dan mengkaji bekerjanya suatu hukum di masyarakat. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena mengkaji mengenai apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan talak di luar pengadilan, tokoh masyarakat serta kepala KUA.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktornya karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya talak di Pengadilan, sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa talak hanya sekedar lafadz talak yang diucapkan kepada istri guna memperjelas status pernikahannya tanpa harus melewati proses pengadilan terlebih dahulu. Karenanya banyak dari masyarakat awam yang mentalak istrinya hanya dengan lontaran kata tanpa mengurus ke pengadilan untuk mendapatkan akta cerai. Adapun status talak di luar pengadilan perspektif KHI adalah talak tersebut dianggap tidak sah namun dalam hal ini talak yang dimaksud dalam pernikahan yang dilakukan dan dianggap sah secara Negara. Adapun pernikahan yang dilakukan secara agama maka talak diluar pengadilan hanya sah secara agama, dan dalam KHI nikah *siri* tidak tercantum sehingga jika dalam nikah *siri* terjadi talak di luar pengadilan tidak akan menjadi masalah. Talak di luar pengadilan seperti hal tersebut sebenarnya dihukumi sah untuk dilakukan namun hanya secara agama namun tidak dengan hukum positif sehingga talaknya tidak akan tercatat dan tidak akan mendapatkan akta cerai.